



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02938/I2/KU 2010 tentang Biaya Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai dengan pola dan jenis penerimaan biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan peraturan yang dimaksud dengan menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Biaya Pendidikan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 tahun 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG BIAYA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik, profesi, atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang terdiri dari Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan dan Program Magister Terapan yang diarahkan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu.
9. Pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
12. Mahasiswa asing adalah mahasiswa ITS dengan kewarganegaraan selain Indonesia.
13. Mahasiswa program kerjasama adalah mahasiswa atas kerjasama ITS dengan perguruan tinggi, industri, institusi pemerintah atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MOU) dan/atau nota kesepakatan (MOA) secara kelembagaan dengan ITS.
14. *International Undergraduate Program* yang selanjutnya disingkat IUP adalah program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi dalam bentuk *Joint degree/ Double Degree, student exchange, final project, internship*, atau *short program* dengan perguruan tinggi mitra ITS di luar negeri.
15. *Joint degree/ Double Degree* adalah penyelenggaraan pendidikan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra.
16. Tarif adalah besaran biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor.
17. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional pertahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
18. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa program sarjana dan vokasi di luar program IUP, seleksi kemitraan mandiri, program vokasi jalur mandiri, dan *joint degree/ double degree* berdasarkan kemampuan ekonominya.
19. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa program pascasarjana/profesi, program sarjana *joint degree/ double degree*, IUP, program seleksi kemitraan mandiri, program vokasi jalur mandiri, program sarjana dan diploma/vokasi kerjasama, yang dibayarkan setiap semester untuk operasional kegiatan pendidikan, yang besaran dan penetapannya di luar persyaratan UKT.
20. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah sumbangan yang dikenakan pada mahasiswa sekali selama masa studi untuk pengembangan institusi untuk program sarjana jalur Seleksi Kemitraan Mandiri, *Joint Degree/Double Degree*, IUP, Program Vokasi jalur Mandiri, serta Program Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana kelas Kerjasama.
21. Biaya Informasi dan Pengenalan ITS yang selanjutnya disebut IPITS adalah biaya yang dikenakan pada mahasiswa baru program pascasarjana dan program profesi untuk melaksanakan kegiatan informasi dan pengenalan ITS.

22. Biaya seleksi ujian masuk ITS adalah biaya seleksi mahasiswa baru jalur mandiri dan jalur kerja sama yang digunakan untuk penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru.
23. Biaya wisuda adalah biaya yang digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan wisuda.
24. Program *Fasttrack* adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program sarjana ITS yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut.
25. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
26. Beasiswa *freshgraduate* adalah beasiswa yang diberikan oleh ITS kepada lulusan ITS program sarjana/sarjana terapan yang ditetapkan dengan kriteria tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini diterbitkan dengan maksud agar setiap pemungutan dan/atau pengumpulan dana dari mahasiswa yang merupakan bagian dari biaya pendidikan memiliki landasan hukum.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar semua orang dan/atau para mahasiswa mengetahui dan dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Rektor ini mengatur tentang biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh para pendaftar, calon mahasiswa dan mahasiswa ITS yang meliputi biaya seleksi ujian masuk, SPP, UKT, SPI, IPITS, biaya wisuda, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan ITS.

## BAB IV BIAYA SELEKSI UJIAN MASUK

### Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab

### Pasal 4

- (1) Penetapan tarif biaya seleksi ujian masuk ITS menjadi wewenang dan tanggung jawab Rektor.
- (2) Penetapan tarif biaya seleksi ujian masuk ITS dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pembayaran Biaya Ujian Masuk

Pasal 5

- (1) Setiap calon pendaftar yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi ujian masuk ITS jalur Mandiri dan kerja sama, wajib membayar biaya seleksi ujian masuk.
- (2) Biaya seleksi ujian masuk yang telah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Pembayaran biaya seleksi ujian masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk, sesuai jadwal pembayaran melalui pengumuman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)

Bagian Kesatu  
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif UKT dan SPP bagi calon mahasiswa dan/atau mahasiswa ITS menjadi wewenang dan tanggung jawab Rektor.
- (2) Penetapan tarif SPP dan UKT dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Kewajiban Membayar UKT atau SPP

Pasal 7

- (1) Untuk dapat terdaftar sebagai mahasiswa dan/atau dapat mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di ITS, mahasiswa wajib membayar UKT atau SPP secara penuh pada semester berjalan, yang dibayarkan dalam kurun waktu masa pembayaran UKT atau SPP yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa dapat dikecualikan dari kewajiban membayar UKT atau SPP secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hanya diwajibkan membayar UKT atau SPP sebesar 10% dari besaran UKT atau SPP yang ditentukan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, atau diploma tiga yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tugas akhir, tetapi belum memenuhi persyaratan nilai minimal bahasa asing dan/atau Satuan Kegiatan Ektrakurikuler Mahasiswa (SKEM);
  - b. mahasiswa program magister yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tesis, tetapi belum memenuhi persyaratan nilai minimal bahasa asing dan/atau publikasi;
  - c. mahasiswa program doktor yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan telah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi, tetapi belum memenuhi persyaratan nilai minimal bahasa asing dan/atau belum melaksanakan sidang promosi doktor;
  - d. mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan akademik di luar ITS seperti *student exchange*, *final project*, *internship*/magang, *short program*, pembimbingan bersama, publikasi bersama, penelitian bersama, rancang bangun/implementasi sains dan teknologi, *sandwich*, transfer kredit, dan training selama lebih dari 8

(delapan) minggu dalam jangka waktu 1 (satu) semester.

- (3) Mahasiswa ITS program *Joint Degree/ Double Degree* yang sedang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri, dibebaskan dari pembayaran SPP kecuali program *Joint Degree/ Double Degree* yang mensyaratkan pembagian pendapatan SPP dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (4) Mahasiswa asing dari negara sedang berkembang yang telah mendapatkan persetujuan dari ITS, membayar UKT/SPP sebesar UKT/SPP mahasiswa dalam negeri.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak aktif pada semester berjalan dan dihitung masa studinya.
- (6) Mahasiswa yang mengajukan ijin cuti setelah kuliah berjalan 4 (empat) minggu, diwajibkan membayar UKT atau SPP secara penuh.
- (7) Pembayaran UKT atau SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk sesuai jadwal pembayaran telah ditetapkan.
- (8) Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dengan sebutan DM melalui Keputusan Rektor.
- (9) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (8) di atas dengan syarat:
  - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
  - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar UKT atau SPP selama periode yang tidak mendaftarkan ulang dan wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Penyesuaian Pembayaran Nilai SPP

##### Pasal 8

- (1) Mahasiswa program magister yang berada pada semester VII dan setelahnya, diwajibkan membayar biaya pendidikan SPP sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru program magister pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa program doktor yang berada pada semester XIII dan setelahnya, diwajibkan membayar biaya pendidikan SPP sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru program doktor pada semester berjalan.

### Bagian Keempat

#### Pembebasan Pembayaran UKT dan SPP

##### Pasal 9

- (1) Rektor dapat membebaskan atau memberikan keringanan pembayaran UKT atau SPP bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa yang mendapat penghargaan karena membawa nama baik ITS pada tingkat nasional atau internasional dengan kriteria tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  - b. mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fresh graduate*.
  - c. mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fasttrack*.
  - d. mahasiswa yang mendapatkan ijin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP pada semester berjalan berakhir.

- e. mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) pada semester IX dan X untuk program sarjana/sarjana terapan/diploma empat atau pada semester VII dan VIII untuk program diploma tiga.
  - f. dosen ITS yang mendapatkan tugas belajar program Doktor di ITS dengan persyaratan tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  - g. dosen/tenaga kependidikan ITS yang belajar di ITS dan mendapatkan beasiswa dari luar ITS serta habis masa beasiswanya dengan persyaratan tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  - h. dosen/tenaga kependidikan ITS yang mendapatkan izin belajar di ITS dengan persyaratan tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  - i. mahasiswa asing program *exchange* dan *internship*.
- (2) Pembebasan SPP/UKT yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf i, meliputi pembebasan SPP selama 1 (satu) semester.
  - (3) Pembebasan SPP yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembebasan SPP selama 4 (empat) semester.
  - (4) Pembebasan SPP yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembebasan SPP selama 2 (dua) semester pada jenjang magister apabila memenuhi persyaratan program beasiswa *fasttrack*
  - (5) Pembebasan SPP yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi pembebasan SPP sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester dengan ketentuan masa pembebasan SPP sampai dengan semester 6.
  - (6) Pembebasan SPP yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi pembebasan SPP selama 1 (satu) semester setelah masa beasiswanya habis.
  - (7) Mahasiswa yang mampu mempublikasikan *paper* pada jurnal internasional bereputasi Q1 dengan rekomendasi Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau rekomendasi tim penilai jurnal, dibebaskan membayar UKT/SPP untuk semester berikutnya atau menarik UKT/SPP pada semester berjalan apabila lulus yudisium.

#### Bagian Kelima

#### Penarikan dana UKT atau SPP Pada Semester Berjalan

#### Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penarikan UKT atau SPP sebesar 80%, apabila mahasiswa mengajukan ijin cuti studi paling lambat minggu ke 4 (empat) masa perkuliahan.
- (2) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa setelah kegiatan perkuliahan berjalan 4 (empat) minggu atau lebih, biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penarikan UKT atau SPP sebesar 100% dapat diberikan apabila:
  - a. Mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan; atau
  - b. Mahasiswa tersebut mengajukan ijin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP pada semester berjalan berakhir.
- (4) Mahasiswa program doktor yang telah membayar SPP dan menjalani sidang tertutup, serta lulus yudisium pada semester berjalan berhak menarik SPP sebesar 50%.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pada semester berjalan, berhak menarik SPP/UKT.

#### BAB VI

#### BESARAN KERINGANAN SPP BAGI DOSEN ITS YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR DI ITS

#### Pasal 11

- (1) Dosen ITS yang memperoleh keringanan biaya SPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif program doktor pada salah satu program studi di ITS;
  - b. berusia minimal 45 tahun saat tercatat sebagai mahasiswa baru, atau berusia lebih dari 45 tahun jika tercatat sebagai mahasiswa *ongoing*;
  - c. berstatus ijin belajar atau tugas belajar saat mendapatkan keringanan biaya pendidikan, dan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari luar ITS;
  - d. pernah mendaftar dan gagal mendapatkan program beasiswa untuk menempuh program doktor di luar ITS sebanyak minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan surat penolakan dari calon sponsor, atau berdasarkan pertimbangan dari tim yang ditunjuk oleh ITS.

#### Pasal 12

Dosen ITS yang tercatat sebagai mahasiswa program doktor di ITS diberikan keringanan SPP dengan membayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya SPP.

#### Pasal 13

- (1) Keringanan SPP dapat diberikan mulai semester satu (menjadi mahasiswa baru) atau mulai semester berjalan (mahasiswa *ongoing*).
- (2) Keringanan SPP dapat diberikan paling lama sampai dengan semester VI dengan memperhitungkan masa cuti.
- (3) Keringanan SPP setelah semester VI dapat diberikan perpanjangan sampai 1 (satu) semester berikutnya atas rekomendasi dari tim yang ditunjuk oleh ITS.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)

#### Pasal 14

- (1) Semua calon mahasiswa baru program Seleksi Kemitraan Mandiri (SKM) dan program IUP, *joint degree/double degree*, program kerjasama, RPL, program seleksi mandiri vokasi diwajibkan membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) secara penuh.
- (2) Bagi calon mahasiswa baru program Seleksi Kemitraan Mandiri (SKM) dan program IUP, *joint degree/double degree*, program kerjasama, RPL, program seleksi mandiri vokasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu daftar ulang ditutup, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pembayaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk, sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan.
- (4) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

### BAB VIII

#### BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM *FASTTRACK*

#### Pasal 15

- (1) Biaya pendidikan mahasiswa pada semester VII dan semester VIII tetap mengikuti biaya pendidikan pada jenjang pendidikan program sarjana.



- (2) Biaya pendidikan program magister non beasiswa diberlakukan pada saat mahasiswa memasuki jenjang pendidikan program magister.

## BAB IX

### BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 16

Biaya pendidikan program rekognisi pembelajaran lampau sesuai biaya pendidikan pada jenjang pendidikan reguler yang setara.

## BAB X

### BIAYA KEGIATAN INFORMASI DAN PENGENALAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (IPITS)

#### Pasal 17

- (1) Semua calon mahasiswa baru program magister dan doktor diwajibkan membayar kegiatan IPITS secara penuh pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru.
- (2) Bagi calon mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu pendaftaran ditutup, dianggap mengundurkan diri.

## BAB XI

### BIAYA WISUDA

#### Pasal 18

Penetapan tarif biaya wisuda bagi wisudawan program magister dan doktor sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Rektor.

## BAB XII

### BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Biaya pendidikan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk, sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dosen ITS yang sudah tercatat sebagai mahasiswa program doktor di ITS pada periode semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada saat peraturan ini diberlakukan, berhak mendapatkan keringanan biaya SPP dengan mengecualikan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02938/I2/KU/2010 tentang Biaya Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 19651012 199003 1 003

